

**KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 051/HK.01.01/K.KH-05/05/2024**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMENUHAN SYARAT  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

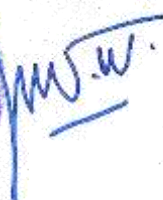
#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 08 Mei 2024

**Ketua,**


  

  
**ISWAHYUDI WIBOWO, S**

Lampiran  
Surat Nomor : 051/HK.01.01/K.KH-05/05/2024  
Tanggal : 08 Mei 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMENUHAN SYARAT  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KAPUAS

| NO                         | Nama                      | Jabatan                                          | Keterangan                   |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>I Pengarah</b>          |                           |                                                  |                              |
| 1                          | Iswahyudi Wibowo, SH      | Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas                   | Pengarah (Koordinator)       |
| 2                          | Ana Rahimah, SE.I         | Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas                 | Pengarah                     |
| 3                          | Hanif Syazali, SH         | Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas                 | Pengarah                     |
| 4                          | Peppy Lestari, SH         | Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas                 | Pengarah                     |
| 5                          | Rusman, S.Pd.I            | Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas                 | Pengarah                     |
| <b>II Penanggung Jawab</b> |                           |                                                  |                              |
| 6                          | Ana Rahimah, SE.I         | Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas                 | Penanggungjawab (ex officio) |
| <b>III Ketua</b>           |                           |                                                  |                              |
| 7                          | Untung Supriadi, SE       | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas | Ketua                        |
| <b>IV Sekretaris</b>       |                           |                                                  |                              |
| 8                          | Kenedi                    | Bendahara Pengeluaran Pembantu                   | Sekretaris                   |
| <b>V Anggota</b>           |                           |                                                  |                              |
| 9                          | Riduansyah, SE            | Pengelola Keuangan                               | Anggota                      |
| 10                         | Realino Agfosta, S.IP     | Pelaksana Teknis                                 | Anggota                      |
| 11                         | Satria Jumadi Guna, S.Sos | Pelaksana Teknis                                 | Anggota                      |
| 12                         | Tria Yuniastuti, S.Kom    | Pelaksana Teknis                                 | Anggota                      |
| 13                         | Donny Bagaskara, S.Pd     | Pelaksana Teknis                                 | Anggota                      |
| 14                         | Ravi Lukmanul Hakim       | Pelaksana Teknis                                 | Anggota                      |
| 15                         | Yesilia Sartika Sari, SH  | Pelaksana Teknis                                 | Anggota                      |
| 16                         | Robby Oktohara, SH        | Pelaksana Teknis                                 | Anggota                      |
| 17                         | Ria Pratiwi, ST           | Pelaksana Teknis                                 | Anggota                      |
| 18                         | Astiya, S.Pd              | Pelaksana Teknis                                 | Anggota                      |
| 19                         | Dewi Anggraini, S.Kom     | Pelaksana Teknis                                 | Anggota                      |

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 08 Mei 2024

Ketua,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH